

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung Aparatur Sipil Negara yang professional, dibutuhkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme serta kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan evaluasi jabatan, yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor tentang Penetapan 39 Kelas Tahun Jabatan 2013 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan dengan peraturan tentang kelas jabatan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemerintah Daerah menyusun Evaluasi Jabatan bagi setiap Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan untuk setiap jabatan. Nilai Jabatan dan/atau Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar: a. penyusunan dan/atau Jabatan; penyempurnaan peta b. analisis Jabatan dan analisis beban kerja; c. pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN; d. pembinaan Pegawai ASN; dan e. kebijakan di bidang kepegawaian. Terhadap Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1520/M.SM.02.00/2024.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Juli 2025.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Ketentuan Nilai Jabatan dan/atau Kelas Jabatan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.